

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam membantu perekonomian masyarakat. Perbankan merupakan lembaga yang mempunyai sebuah peranan dimana untuk mempertemukan pemilik modal dengan pengelola dana, semua kegiatan bank harus efisien baik secara mikro maupun makro.

Industri perbankan (baik syariah maupun konvensional) merupakan salah satu sektor yang sangat berperan penting dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan karena bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Dana hasil mobilitas masyarakat dialokasikan ke berbagai macam sektor ekonomi sebagaimana disebutkan dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut (Kasmir, 2010).

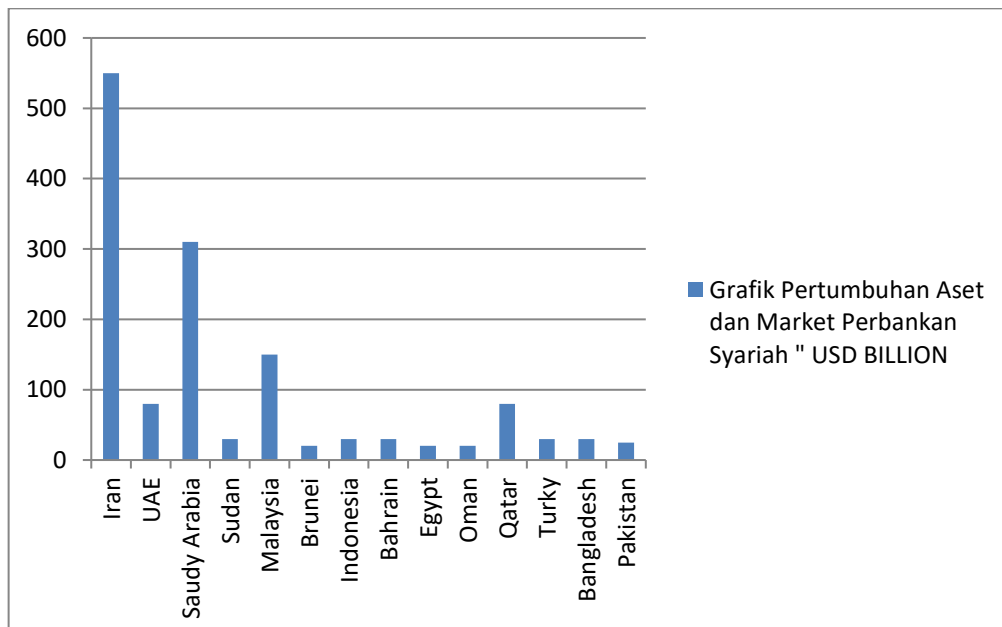
Kinerja industri perbankan dapat menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika industri perbankan dalam kondisi baik maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut juga baik. Kinerja perbankan dapat dianalisis melalui laporan keuangan yang berupa laporan yang mencerminkan perkembangan bank dan juga industri perbankan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012).

Bank syariah tumbuh di seluruh dunia, bukan hanya tumbuh di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan negara-negara timur tengah, bahkan di berbagai negara yang pada dasarnya mayoritas penduduk non muslim seperti di Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan negara-negara lain. Hal ini menjadi bukti bahwa prinsip-prinsip yang digunakan oleh bank syariah bisa diterima oleh masyarakat non muslim di seluruh dunia (Al-Ghifari dkk, 2015).

Menurut data statistik IFSB (*Islamic Financial Service Board*, 2015) yang menyebutkan secara keseluruhan bahwa aset perbankan syariah global diperkirakan berjumlah sekitar USD 1.61 triliun pada akhir tahun 2018. Berikut grafik pertumbuhan aset dan *market share* perbankan syariah secara global dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.1

Grafik Pertumbuhan Aset dan *Market* Perbankan Syariah



Sumber: *Islamic Financial Services Industry Stability Report* IFSB 2018

Berdasarkan grafik pertumbuhan aset dan *market share* perbankan syariah tersebut. Malaysia merupakan negara dengan pertumbuhan *market share* terbesar di Asia Tenggara. Pencapaian tersebut tentunya tidak lepas dari sejarah keberadaan bank syariah di Malaysia. Sejarah perbankan syariah di Malaysia dimulai tahun 1983. Adapun bank pertama yang beroperasi yaitu Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Berdasarkan data bank syariah di Malaysia tahun 2018 terdapat 16 bank syariah yang beroperasi dimana 11 bank merupakan anak perusahaan dari bank konvensional dan 5 bank *stand alone* bank syariah.

Sementara pertumbuhan aset dan *market share* perbankan di Indonesia berada di kisaran 10% atau nomor dua se Asia Tenggara dibawah Malaysia. Perbankan syariah di Indonesia terus berkembang pesat. Periode 1992 sampai 1998, hanya terdapat satu bank umum syariah dan 78 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Tahun 1998 muncul undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan sebagai perubahan dari undang-undang No. 7 tahun 1992. Perubahan undang-undang tersebut menimbulkan beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi perkembangan bank syariah. Undang-undang tersebut telah mengatur secara rinci landasan hukum serta jenis jenis usaha yang dapat dioperasikan dan di implementasikan oleh bank syariah. Akhir tahun 1999 bersamaan dengan ditetapkan undang-undang perbankan, berdirilah bank-bank syariah umum dan bank umum yang membuka unit usaha syariah. Sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah yang pertama pada tahun 1992 yang memiliki satu kantor layanan dengan aset awal sekitar Rp. 100 Milyar. Data bank

Indonesia Januari 2019 menunjukkan saat ini perbankan syariah nasional telah tumbuh cepat. Ketika pelakunya terdiri atas 14 bank umum syariah (BUS), 20 unit usaha syariah (UUS), dan 165 bank perkreditan rakyat syariah (Statistik Perbankan Indonesia Januari 2019). Menurut ketua departemen perbankan syariah OJK, Ahmad Soekro Pratomo, populasi umat muslim yang besar di Indonesia dapat menjadi potensi yang besar bagi perkembangan perbankan syariah. Namun, realitasnya industri perbankan syariah Indonesia masih tertinggal apabila dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia. Hal ini dapat dilihat dari *market share* per Oktober 2018, perbankan syariah Malaysia sudah mencapai 23%, sedangkan Indonesia masih 5,55%.

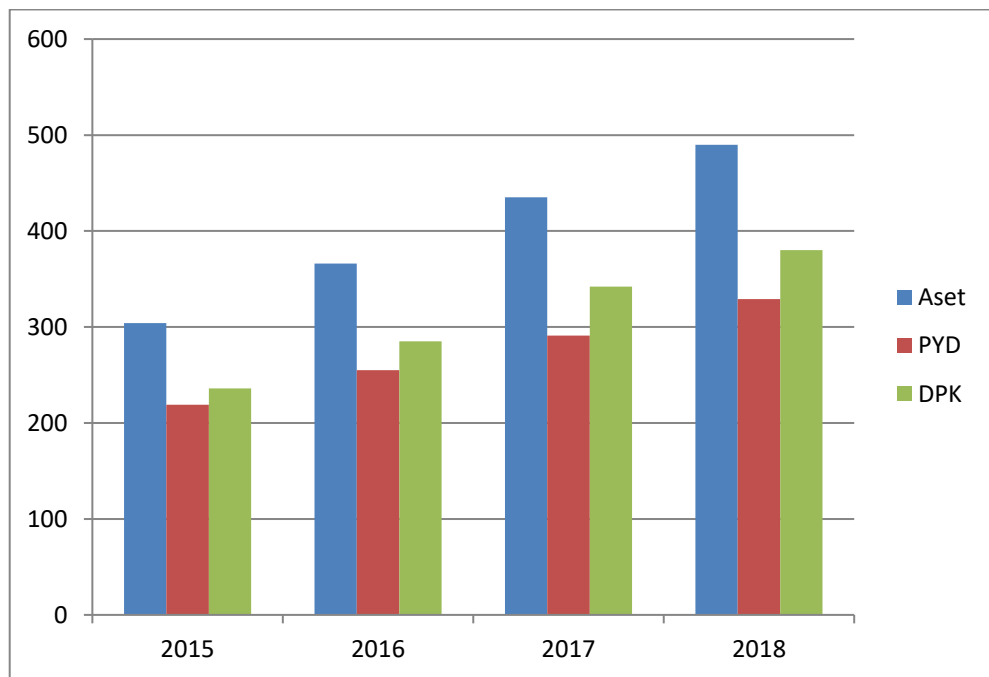
Adapun Brunei Darussalam berada satu tingkat dibawah Indonesia. Tahun 1992 merupakan tonggak awal berdirinya bank syariah di Brunei Darussalam. Pemerintah Brunei mendirikan Bank Tabung Amanah Islamic Brunei (TAIB) yang awalnya berfungsi untuk memfasilitasi umrah/ haji masyarakat Brunei. Seiring waktu berjalan permintaan dari masyarakat yang mayoritas Islam, maka tahun 2008 pemerintah Brunei mendirikan *Islamic Bank Of Brunei* (IBB) (*The National Bureau Of Asia Research*, 2008).

Otoritas jasa keuangan (OJK) mengeluarkan laporan statistik pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia hingga Maret 2019 sebesar 12,04%. Pertumbuhan PYD hingga Maret 2019 sebesar 14,15% sedangkan pertumbuhan DPK 10,28%. Sementara itu, hingga Maret 2019 perkembangan aset, PYD dan DPK perbankan syariah terus berkembang. Data yang dikeluarkan otoritas jasa keuangan (OJK) memaparkan bahwa perkembangan aset sebesar 492, PYD sebesar 336 dan DPK sebesar 383.

Berikut gambar perkembangan aset dan pertumbuhan aset perbankan syariah yang dikeluarkan otoritas jasa keuangan (OJK).

Gambar 1.2

Perkembangan dan Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah di Indonesia



Sumber : Laporan Perkembangan kinerja keuangan syariah Indonesia (LPKSI) OJK 2019

Pesatnya perkembangan perbankan syariah harus diimbangi dengan kinerja perbankan. Pengukuran kinerja keuangan perbankan berfungsi untuk memberikan kepercayaan kepada *stakeholder* akan kinerja perbankan baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional. Selain itu, penilaian kinerja perbankan syariah diperlukan untuk memberikan gambaran umum tentang kinerja perbankan bagi manajer. Sehingga pimpinan perbankan dapat mencegah dan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya risiko terhadap perbankan yang dapat mengganggu jalannya pengoperasian perbankan.

Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh perbankan baik konvensional maupun syariah agar dapat terus bertahan hidup adalah menjaga kesehatan bank. Hal ini tercantum di dalam undang-undang perbankan. Berdasarkan undang-undang tersebut bank Indonesia memberikan petunjuk pelaksanaan berupa surat edaran No.26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993.

Namun dalam mengukur kinerja perbankan diperlukan alat ukur kinerja keuangan bank. Terdapat beberapa metode pengukuran kinerja keuangan yang dilakukan oleh perbankan. Diantarannya yaitu metode CAMEL, metode CAMELS, metode Maqashid Syariah, IDI dan RGEK. Namun, Tanggal 5 Januari 2011 bank Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang penilaian kesehatan bank umum berdasarkan peraturan bank Indonesia No.13/1/PBI/2011. Kebijakan tersebut berfokus pada empat faktor yaitu *risk profile (risiko profil)*, *good corporate governance*, rentabilitas (*earnings*) dan permodalan (*capital*) atau RGEK. Kebijakan tersebut menggantikan peraturan bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tentang penilaian kesehatan bank menggunakan CAMELS.

Sementara otoritas jasa keuangan (OJK) dalam menilai tingkat kesehatan perbankan menerapkan RGEK mulai tahun 2014. Peraturan tersebut tercantum pada peraturan PJOK NO.10/SEOJK.03/2014 tentang kesehatan perbankan diukur melalui *risk based on rating*. Indikator dalam pengukuran ini dalam yaitu *risk profile (profil risiko)*, *good corporate governance (GCG)*, *earnings (rentabilitas)*, dan *capital (modal)*.

Sejauh ini, penelitian tentang perbandingan studi kinerja perbankan syariah antar negara masih minim. Sejak berlakunya peraturan bank

Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang metode penilaian kinerja perbankan menggunakan RGEK. Berberapa penelitian yang dilakukan menggunakan metode RGEK antara lain dilakukan oleh Rizkiyah dan Suhadak (2017) menunjukkan bahwa perbandingan tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia dengan di Malaysia tidak terdapat perbedaan, sama seperti di Indonesia dengan UAE. Perbandingan tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia dengan di Kuwait menunjukkan adanya perbedaan, yaitu tingkat kesehatan bank syariah di Indonesia lebih baik.

Hendratmi dkk (2017) menguji perbandingan kinerja bisnis dan sosial dari 4 bank syariah di Indonesia dan 3 bank syariah di Malaysia. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan semua laporan tahunan bank yang telah dibuat sebagai sampel selama periode 2011-2015. Hasil tes dari *Independent Samples T-test* dan *Mann Whitney Test* menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam kinerja bisnis bank syariah Indonesia dan Malaysia dilihat dari aspek profil risiko (FDR) dan penghasilan (ROA). Sementara ada perbedaan kinerja bisnis dan sosial seperti yang terlihat dari penghasilan (ROE), modal (CAR), dan aspek indikator kesesuaian syariah (PSR dan ZR).

Iriyanto (2015), menguji perbedaan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan di kedua rasio yaitu rasio FDR perbankan syariah Indonesia jauh lebih baik dibandingkan perbankan syariah di Malaysia, ini menunjukan bahwa pemanfaatan dana yang masuk untuk pembiayaan perbankan Indonesia cukup efisien tetapi rasio ROA menunjukan bahwa perolehan laba dari perbankan Malaysia jauh lebih baik yang berarti efisiensi

usaha dalam mengatasi profil risiko sangat efektif. Sedangkan kedua penilaian yang lain yaitu GCG dan CAR, tidak menunjukkan perbedaan.

Puspita dan Saryadi (2018) meneliti uji beda kesehatan antara bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitiannya terdapat perbedaan FDR, NPF, BOPO, dan ROE antara Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia. Sedangkan dua variabel lainnya yaitu ROA dan CAR menunjukkan tidak ada perbedaan antara bank umum syariah Indonesia dengan Malaysia.

Atas dasar latar belakang tersebut, peneliti tertarik menganalisis dan membandingkan kinerja keuangan ketiga negara yaitu Brunei Darussalaam, Indonesia dan Malaysia sebagai perwakilan Asia Tenggara dalam grafik pertumbuhan aset dan *market value* yang dikeluarkan oleh IFSB tahun 2018 tersebut. Selain itu, penelitian ini merupakan replika dari penelitian Iriyanto (2015) dan penelitian Puspita dan Suryadi (2018). Dimana perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak di sampel dan populasi yang digunakan. Selain itu, penelitian ini menggunakan objek tiga negara dan penelitian ini fokus terhadap kinerja perbankan syariah pada tiga negara Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia menggunakan metode RSEC. Namun variabel *Good Corporate Governance* dikecualikan dalam penelitian ini karna tidak semua perbankan di Malaysia dan Brunei Darussalam mengeluarkan laporan *annual GCG*. Kemudian mengkomparasikan kinerja keuangan perbankan syariah pada perbankan syariah di Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia. Perbandingan ketiga negara tersebut dirasa cukup penting mengingat ketiga negara tersebut memiliki grafik pertumbuhan perbankan yang pesat dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Ketiga negara tersebut merupakan wakil dari wilayah Asia Tenggara yang masuk dalam

penilaian *Islamic Financial Services Industry Stability Report* (IFSB) 2018 sehingga penelitian ini berjudul **“Analisis Kinerja Perbankan Syariah Metode *Risk Profile*, , *Earnings Dan Capital* (REC) Tahun 2015-2018 : Studi Komparasi Tiga Negara (Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah kinerja perbankan syariah di Brunei Darussalam berpredikat sehat berdasarkan metode REC tahun 2015-2018 ?
2. Apakah kinerja perbankan syariah di Indonesia berpredikat sehat berdasarkan metode REC tahun 2015-2018 ?
3. Apakah kinerja perbankan di Malaysia berpredikat sehat berdasarkan metode REC tahun 2015-2018 ?
4. Apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia tahun 2015-2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengukur kinerja perbankan syariah di Brunei Darussalam menggunakan metode RGEC tahun 2015-2018
2. Untuk mengukur kinerja perbankan syariah di Indonesia menggunakan metode RGEC tahun 2015-2018

3. Untuk mengukur kinerja perbankan syariah di Malaysia menggunakan metode RGEC tahun 2015-2018
4. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja perbankan syariah di Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia tahun 2015-2018

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantara sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Bagi bidang akademik dan keilmuan, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan pengukuran kinerja keuangan perbankan metode RGEC. Mengingat metode RGEC baru berusia 5 tahun di terapkan di Indonesia sebagai pengganti metode CAMELS dimana tentunya dalam praktik lapangan metode ini belum banyak diterapkan di negara-negara luar negeri semisal contoh di Malaysia dan Brunei yang masih belum menerapkan penilaian metode RGEC. Selain itu dari keempat variabel metode RGEC hanya variabel Good Corporate Governance yang masih belum merata diterapkan di perbankan syariah baik di perbankan syariah Indonesia maupun di perbankan syariah luar negeri.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi bank syariah dapat dijadikan referensi dalam mengevaluasi dan mengukur kinerja keuangannya sehingga dapat bersaing dan bertahan hidup baik dengan bank di dalam negeri maupun di luar negeri.
- b. Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan baru bagi pengguna dan non pengguna layanan perbankan syariah